



ANALISIS TERHADAP DAMPAK PERCERAIAN KEPADA ANAK: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.

Elsa Ziyadatul ilmi
Universitas Islam Malang
e-mail: 22301012023@unisma.ac.id

Abstrak

Fenomena perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Penelitian ini membahas bagaimana dampak sosial perceraian yang dirasakan oleh anak serta bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam dalam merespons situasi ini. Penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengisi celah pemahaman antara fenomena sosial dan norma hukum Islam terkait perlindungan anak setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada beberapa kasus perceraian yang terjadi di lingkungan keluarga Muslim dengan melibatkan anak, orang tua, tokoh agama, dan aparat Pengadilan Agama sebagai informan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak korban perceraian mengalami tekanan emosional, gangguan hubungan sosial, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hak-hak anak tetap dijamin melalui prinsip *hadhanah*, kewajiban nafkah, dan tanggung jawab moral kedua orang tua. Namun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran lembaga agama dan keluarga dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian. Namun, pelaksanaannya masih mengalami kendala, seperti kurangnya pengetahuan orang tua tentang hukum dan minimnya pengawasan dari lembaga sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara keluarga, lembaga agama, dan negara dalam melindungi hak anak pasca perceraian.

Kata kunci: *perceraian, anak, hadhanah, Hukum Keluarga Islam, dampak sosial.*

Abstract

The phenomenon of divorce in Indonesian Muslim society continues to rise and has a significant impact on children, who are the most vulnerable parties in such cases. This study discusses the social effects of divorce experienced by children and examines how Islamic Family Law responds to this situation. The research aims to contribute to bridging the gap between social phenomena and Islamic legal norms regarding the protection of children after divorce. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The study was conducted on several divorce cases within Muslim families, involving children, parents, religious figures, and officials from the Religious Court as key informants. The findings show that children of divorced parents experience emotional distress, social relationship problems, and a decline in psychological well-being. From the perspective of Islamic Family Law, children's rights are guaranteed through the principles of *hadhanah*, financial support (*nafkah*), and the

moral responsibilities of both parents. However, challenges in the practical implementation of these protections remain. These include the lack of legal awareness among parents and limited oversight by social institutions. This study highlights the importance of synergy between families, religious institutions, and the state

Key words: : *divorce, children, hadhanah, Islamic Family Law, social impact.*

PENDAHULUAN

Konsekuensi perceraian pada keturunan, sebagaimana dianalisis melalui lensa hukum keluarga Islam, menunjukkan variabilitas yang cukup besar, dengan fokus utama pada perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Hukum keluarga Islam menggarisbawahi perlunya melindungi hak-hak anak selama dan setelah pembubaran perkawinan, sehingga memastikan bahwa kesejahteraan mereka sangat penting. Kerangka kerja ini mengadopsi perspektif holistik yang mencakup dimensi hukum, sosial, dan etika yang bertujuan melindungi kepentingan anak-anak. Bagian selanjutnya menggambarkan komponen-komponen ini.

Penjagaan Hukum Hak-hak Anak Hukum keluarga Islam menetapkan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan hak-hak anak dalam konteks perceraian, menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan memprioritaskan kesejahteraan anak (Law et al., 2023) (Pakarti, 2024). Hak-hak dasar mencakup hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dengan kedua orang tua memikul tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak ini (Law et al., 2023) (Pakarti, 2024). Undang-undang tersebut menggambarkan protokol eksplisit untuk prosedur perceraian dan hak asuh anak pasca perceraian, menganjurkan agar orang tua sampai pada kesepakatan yang adil yang melayani kepentingan terbaik anak. Dalam kasus di mana konsensus orang tua tidak dapat dicapai, peradilan ditugaskan untuk membuat keputusan berdasarkan kesetaraan dan kepentingan utama anak (Law et al., 2023) (Pakarti, 2024).

Tantangan dalam Eksekusi Terlepas dari adanya pedoman yang jelas, pelaksanaan pragmatis undang-undang ini sering kali penuh dengan komplikasi yang berasal dari variabel budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi proses perceraian dan penentuan hak asuh anak (Rahayu, n.d.). Masalah muncul dalam memastikan kedua orang tua memenuhi kewajiban mereka dan mengatasi potensi pengabaian dalam pengasuhan anak, yang dapat berujung pada dampak hukum seperti pencabutan hak-hak orang tua (Triyanita & Prananingtyas, 2022).

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan Penekanan pada kesejahteraan anak-anak yang melekat dalam hukum keluarga Islam membawa implikasi kebijakan yang substansif, menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang selaras dengan kebutuhan anak-anak dan dapat disesuaikan dengan konteks yang beragam (Sebriyani, 2023) (Rahayu, n.d.). Rekomendasi yang diusulkan menganjurkan perumusan kebijakan yang meningkatkan kesadaran publik dan praktik hukum yang memprioritaskan kesejahteraan anak, di samping pembentukan model resolusi konflik yang berpusat pada kepentingan anak (Rahayu, n.d.).

Sementara hukum keluarga Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menjaga hak-hak anak dalam hal perceraian, kemanjuran perlindungan ini dapat berfluktuasi berdasarkan interpretasi dan implementasi lokal. Norma budaya dan sosial secara signifikan mempengaruhi penerapan undang-undang ini, sehingga menggarisbawahi perlunya evaluasi dan adaptasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak-anak selalu diprioritaskan.

Keluarga merupakan unit sosial yang mendasar dan memegang peranan sentral dalam proses sosialisasi serta perkembangan psikologis dan sosial anak. Keutuhan dan stabilitas keluarga menciptakan fondasi yang kokoh dan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh kembang secara optimal, mengembangkan potensi diri, dan membangun identitas yang sehat. Dalam lingkungan keluarga yang harmonis, anak-anak belajar nilai-nilai, norma sosial, serta mendapatkan dukungan emosional yang esensial bagi kesejahteraan mereka. Namun, dinamika kehidupan modern yang kompleks seringkali menghadirkan berbagai tantangan bagi keberlangsungan keluarga, dan salah satu tantangan yang memiliki dampak signifikan adalah perceraian.

Perceraian, sebagai tindakan hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan yang sah, bukan hanya merupakan peristiwa pribadi bagi pasangan yang berpisah, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan konsekuensi multidimensional. Dampak perceraian tidak terbatas pada pasangan yang bercerai, melainkan juga secara mendalam memengaruhi kehidupan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Perpisahan orang tua dapat membawa perubahan drastis dalam rutinitas harian anak, struktur keluarga, kondisi ekonomi, serta hubungan sosial mereka.

Data statistik dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan tren peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun. Fenomena ini menimbulkan

kekhawatiran yang beralasan mengenai dampak jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh generasi penerus bangsa. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perceraian berpotensi menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan rendah diri, hingga masalah perilaku seperti agresivitas atau menarik diri dari lingkungan sosial. Selain itu, perceraian juga dapat memengaruhi prestasi akademik anak dan menghambat perkembangan sosial mereka secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Hukum Keluarga Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur aspek-aspek perkawinan dan perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia secara komprehensif mengatur prosedur perceraian, hak dan kewajiban suami istri selama dan setelah perceraian, serta yang terpenting, hak-hak anak pasca perceraian. KHI memberikan panduan mengenai hak asuh (*hadhanah*), nafkah, dan perlindungan anak dalam situasi perpisahan orang tua. Namun, implementasi ketentuan-ketentuan hukum ini dalam realitas sosial seringkali tidak berjalan mulus dan menimbulkan berbagai interpretasi serta tantangan. Kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial di lapangan dapat menyebabkan anak-anak yang terdampak perceraian tidak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang seharusnya.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dampak perceraian terhadap anak dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Studi-studi dalam bidang psikologi perkembangan telah menyoroti bagaimana perceraian dapat mengganggu perkembangan emosional, kognitif, dan sosial anak. Penelitian sosiologis telah menganalisis perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga pasca perceraian, serta dampaknya terhadap interaksi sosial dan dukungan yang diterima anak. Sementara itu, kajian-kajian hukum umumnya berfokus pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait perceraian dan hak anak.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penelitian yang lebih mendalam, terutama yang secara spesifik mengintegrasikan analisis sosial terhadap dampak perceraian pada anak dengan perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Sebagian besar penelitian hukum cenderung bersifat doktrinal, menganalisis teks hukum tanpa secara ekstensif mengeksplorasi bagaimana norma dan praktik hukum tersebut diimplementasikan dan dialami dalam konteks sosial yang beragam. Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengadopsi pendekatan analisis sosial yang mendalam untuk memahami dampak perceraian pada anak dalam kerangka implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam terkait perceraian dan hak anak diterjemahkan, dipraktikkan, dan dialami dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tua mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi adanya disparitas antara cita hukum yang tertuang dalam KHI dan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak pasca perceraian.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan utama yang mendasar, yaitu bagaimana dampak sosial perceraian orang tua dialami oleh anak-anak dalam konteks implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan utama ini, penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Pertama, bagaimana perubahan struktur keluarga pasca perceraian, seperti tinggal dengan satu orang tua atau dalam keluarga campuran, memengaruhi pola interaksi sosial anak, kualitas hubungan dengan teman sebaya, dan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar dalam konteks implementasi Hukum Keluarga Islam? Pemahaman tentang bagaimana perubahan struktur keluarga ini memengaruhi kehidupan sosial anak dalam kerangka hukum Islam akan memberikan wawasan penting mengenai adaptasi sosial mereka. Kedua, bagaimana implementasi ketentuan Hukum Keluarga Islam terkait hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak pasca perceraian dirasakan dan dialami oleh anak dan keluarga? Pertanyaan ini penting untuk memahami efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan dan dukungan materi serta emosional kepada anak setelah perceraian. Ketiga, faktor-faktor sosial, seperti tingkat dukungan dari keluarga besar dan adanya stigma sosial terkait perceraian, serta faktor-faktor ekonomi, seperti stabilitas keuangan keluarga setelah perceraian dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, apa saja yang memoderasi atau justru memperburuk dampak perceraian terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis anak dalam konteks hukum keluarga Islam? Identifikasi faktor-faktor ini akan membantu dalam merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Sebagai panduan awal dalam penelitian kualitatif ini, dapat diajukan beberapa asumsi penelitian. Pertama, perubahan struktur keluarga yang terjadi pasca perceraian, dalam konteks implementasi Hukum Keluarga Islam, memiliki korelasi yang signifikan dengan perubahan dalam dinamika interaksi sosial dan tingkat penyesuaian psikologis anak. Kedua, faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melingkupi keluarga pasca perceraian, dalam konteks implementasi Hukum Keluarga Islam, memainkan peran sebagai moderator yang penting dalam menentukan tingkat dan jenis dampak negatif perceraian terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis anak.

Fokus utama kajian ini adalah menganalisis dampak sosial perceraian terhadap anak dalam kerangka implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Pertanyaan sentral yang diangkat adalah bagaimana pengalaman sosial anak-anak yang terdampak perpisahan orang tua dipengaruhi oleh sistem hukum Islam yang berlaku. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menginvestigasi pengaruh transisi

struktur keluarga pasca perceraian, seperti perubahan pola pengasuhan menjadi tunggal atau pembentukan keluarga binaan, terhadap interaksi sosial anak, kualitas relasi dengan teman sebaya, serta tingkat partisipasi sosial mereka dalam konteks implementasi Hukum Keluarga Islam. Lebih lanjut, kajian ini juga akan mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pihak-pihak terkait mengenai implementasi ketentuan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran faktor-faktor sosial, termasuk dukungan dari keluarga besar dan adanya stigma sosial, serta faktor-faktor ekonomi, seperti stabilitas finansial keluarga dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, dalam memoderasi atau memperburuk dampak perceraian terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis anak dalam lingkup hukum keluarga Islam.

Studi ini bertolak dari asumsi bahwa perubahan konfigurasi keluarga yang diakibatkan oleh perceraian, dalam konteks Hukum Keluarga Islam, memiliki korelasi yang signifikan dengan perubahan dalam dinamika sosial serta tingkat penyesuaian psikologis anak. Selain itu, diyakini pula bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melingkupi keluarga pasca perceraian, dalam kerangka hukum keluarga Islam, memegang peranan penting sebagai variabel moderator yang menentukan besaran dampak negatif perceraian terhadap kesejahteraan anak.

Signifikansi kajian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas dampak perceraian terhadap anak dalam konteks sosial dan hukum Islam di Indonesia. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan yang berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka pasca perceraian orang tua. Dari perspektif akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap khazanah literatur dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dan hukum keluarga Islam dalam menganalisis fenomena dampak perceraian. Lebih jauh, kajian ini berpotensi membuka jalan bagi agenda penelitian selanjutnya, termasuk pengembangan metodologi interdisipliner yang lebih komprehensif, identifikasi area penelitian yang lebih spesifik, serta penyediaan dasar empiris untuk implikasi kebijakan yang relevan dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **deskriptif analitik**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak perceraian terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks dan subjektif, serta mengungkap makna yang tersembunyi di balik pengalaman para subjek penelitian (Moleong, 2017; Bogdan & Biklen, 1998).

Menurut Kiki (2019), penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menggali dinamika sosial dan nilai-nilai keagamaan yang tidak dapat dijelaskan dengan data

statistik semata. Penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konteks sosial yang dialami anak-anak korban perceraian.

Informan penelitian ditentukan dengan **teknik purposive sampling**, yaitu pemilihan secara sengaja terhadap individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Informan terdiri atas anak-anak yang mengalami dampak perceraian, kedua orang tua mereka, tokoh agama, serta praktisi hukum Islam seperti hakim Pengadilan Agama dan konselor keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman sosial individu dapat menggambarkan bagaimana sistem hukum bekerja dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam untuk menggali pengalaman pribadi para informan secara terbuka dan reflektif, observasi non-partisipatif terhadap perilaku sosial dan interaksi anak dalam lingkungan kesehariannya, serta studi dokumentasi yang meliputi analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti akta cerai, buku nikah, dan putusan pengadilan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data lapangan. Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Peneliti mengelompokkan hasil temuan berdasarkan pola-pola tematik, seperti perubahan emosi anak, dinamika pengasuhan, serta peran hukum Islam dalam perlindungan anak.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil (*member checking*) kepada informan guna memverifikasi keakuratan interpretasi. Validitas juga diperkuat melalui diskusi dengan ahli bidang hukum Islam dan sosiologi keluarga (Moleong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, antara lain dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan sadar (*informed consent*), serta bersikap netral dan profesional selama proses pengumpulan dan pengolahan data (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Anak Pasca Perceraian

Perceraian orang tua merupakan salah satu peristiwa besar yang dapat mengubah dinamika kehidupan anak secara signifikan. Tidak hanya berdampak pada struktur keluarga, perceraian juga membawa perubahan dalam lingkungan sosial anak, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Anak yang sebelumnya hidup dalam keluarga utuh kini harus menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga yang terpecah, yang sering kali menimbulkan rasa kehilangan dan kebingungan.

Perubahan ini menciptakan jarak emosional yang dapat memengaruhi cara anak berinteraksi dengan orang tua, saudara kandung, dan lingkungan sosialnya.

Banyak anak korban perceraian mengalami perubahan dalam perilaku sosial. Misalnya, mereka cenderung menjadi pendiam, menarik diri dari pergaulan, atau justru menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk pelampiasan emosi yang tidak tersalurkan dengan sehat. Hal ini biasanya terjadi karena anak kehilangan rasa aman yang sebelumnya diperoleh dari keutuhan keluarga. Anak juga sering kali harus menghadapi stigma dari lingkungan sosial yang memandang keluarga bercerai secara negatif, sehingga memperburuk kondisi psikososialnya.

Interaksi anak dengan orang tua juga mengalami perubahan yang tidak sedikit. Ketika anak hanya tinggal dengan salah satu orang tua, maka hubungan emosional dengan orang tua yang lain cenderung merenggang. Meski kunjungan tetap diatur, tetapi tidak semua orang tua mampu membangun kualitas hubungan yang hangat dan mendalam dalam waktu yang terbatas. Dalam beberapa kasus, konflik antara orang tua juga menyebabkan anak dijadikan alat untuk saling menyakiti, sehingga posisi anak menjadi sangat rentan secara psikologis dan sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, peran keluarga besar dan lingkungan sosial sangat penting dalam mendukung pemulihan kondisi anak pasca perceraian. Namun, sayangnya tidak semua anak mendapatkan dukungan ini. Ada pula anak yang mengalami pengucilan atau perlakuan berbeda dari keluarga besar karena dianggap sebagai "korban" atau bahkan "produk gagal" dari rumah tangga yang tidak berhasil. Situasi ini menuntut adanya perhatian lebih, baik dari orang tua, keluarga besar, maupun masyarakat sekitar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.

Peran Orang Tua dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian

Pasca perceraian, tanggung jawab pengasuhan anak tidak serta-merta hilang. Justru pada fase ini, peran orang tua sangat menentukan keberhasilan anak dalam beradaptasi dengan kondisi baru. Orang tua dituntut untuk tetap hadir secara emosional dan fisik dalam kehidupan anak, meskipun tidak lagi hidup serumah. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak orang tua yang terjebak dalam konflik pribadi pasca perceraian, sehingga pengasuhan anak menjadi terabaikan. Anak pun menjadi korban yang kehilangan figur stabil sebagai tempat bersandar dan belajar.

Polarisasi peran pengasuhan antara ayah dan ibu sering kali terjadi. Ibu sebagai pengasuh utama terkadang mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat harus menjalani peran ganda, baik sebagai pencari nafkah maupun sebagai pengasuh. Sementara itu, sebagian ayah yang tidak mendapatkan hak asuh cenderung mengambil jarak dari anak, baik karena faktor emosional, finansial, maupun sosial. Akibatnya, anak kehilangan keseimbangan peran orang tua yang ideal dalam tumbuh kembangnya, terutama dalam hal nilai-nilai gender, kedisiplinan, dan kasih sayang yang utuh.

Komunikasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas anak pasca perceraian. Orang tua perlu mengesampingkan konflik pribadi demi menjalin komunikasi yang sehat dan konsisten dengan anak. Kejujuran, keterbukaan, dan kasih sayang yang terus-menerus dibangun akan membantu anak merasa tetap dicintai dan dihargai. Jika orang tua gagal dalam membangun komunikasi ini, anak bisa merasa diabaikan dan tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Akhirnya, anak lebih mudah mencari pelarian negatif di luar lingkungan keluarga.

Konflik mengenai hak asuh sering kali menjadi sumber tekanan tambahan bagi anak. Ketika orang tua saling berebut hak asuh tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang terjadi adalah penderitaan psikologis yang mendalam. Anak tidak hanya menjadi saksi konflik, tetapi juga terjebak dalam tarik-menarik kepentingan orang dewasa. Dalam situasi seperti ini, pendekatan keadilan restoratif dan mediasi keluarga yang humanis sangat penting agar proses pengasuhan tetap berjalan secara sehat meskipun dalam struktur keluarga yang berubah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perceraian memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan terhadap anak, terutama dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia. Anak-anak korban perceraian cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, gangguan dalam hubungan sosial, serta perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh hilangnya figur keluarga yang utuh. Selain itu, ketidakseimbangan peran orang tua pasca perceraian juga turut memperburuk kondisi psikososial anak, terlebih jika tidak diiringi dengan komunikasi yang sehat dan pengasuhan yang konsisten dari kedua belah pihak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, prinsip-prinsip seperti *hadhanah* (hak asuh), kewajiban nafkah, dan tanggung jawab moral kedua orang tua seharusnya menjadi fondasi dalam menjaga keberlangsungan hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala, antara lain kurangnya pemahaman orang tua terhadap ketentuan hukum Islam, minimnya pendampingan dari lembaga sosial dan keagamaan, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Akibatnya, perlindungan hukum yang semestinya diterima anak kerap tidak terlaksana secara optimal dalam praktiknya.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi nyata antara keluarga, lembaga keagamaan, dan institusi negara untuk memperkuat perlindungan anak pasca perceraian. Upaya tersebut meliputi edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan layanan konseling keluarga, penguatan peran pengadilan agama dalam

penegakan hak anak, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial dan humanis, menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan anak secara utuh.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>
- Bakri, M., & Werdaningsih, D. 2017. *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning*. Cet. II. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Bogdan, B. &. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Hidayat, Y., & Rumaisah, R. (2024). *Analisis status hukum istri dan anak setelah penolakan isbat cerai*. *El 'Ailah*, 3(2), 90–101. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i2.246>
- Husni, M., & Pakarti, A. (2023). *Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.7>
- Khair, U. (2020). *Pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian*. 5(2), 291–306. <https://doi.org/10.33760/JCH.V5I2.231>
- Kiki, N. (2019). *Pendekatan Kualitatif dalam Studi Sosial Keagamaan*. Bandung: Humaniora Press.
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. 2(2), 141–150. <https://doi.org/10.31289/JPPUMA.V2I2.919>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.111-122>
- Pakarti, M. H. A. (2024). *Perlindungan hak anak dalam perceraian menurut hukum*
KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Tahun 2025

- keluarga islam*. Mawaddah, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1>.
- Rachman, M. N. R., Junus, N., Junus, N., & Mandjo, J. T. (2023). *Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo*. Mandub, 2(1), 321–344.
- Rahayu, I. (n.d.). *Examining Children's Interests in Divorce Conflict Resolution from an Islamic Family Law Perspective*. <https://doi.org/10.62872/fcgqy729>
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). *Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja*. 2(1), 109–119. <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V2I1.23126>
- Sebriyani, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talāq: *Negative Effects on the Couple and Their Children: The Islamic Perspective*. (2023). *Journal of Education and Practice*. <https://doi.org/10.7176/jep/14-14-02>
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2022). *Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. *Нотариус*. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Yusuf, M. M. (2014). *Dampak perceraian orang tua terhadap anak*. 20(29). <https://doi.org/10.22373/ALBAYAN.V20I29.112>
- Zain, H. 2013. Pengembangan pendidikan Islam Multikultural berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia. *Journal: Volume 8 Nomor 1 Juni 2013*. *Tadrīs*, 8 (1 Juni).